



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol dan untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Produksi dan Peredaran Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Penedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
20. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
6. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen atau importir minuman beralkohol.
7. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

12. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13. Hotel dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha perdagangan.
15. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
16. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah kabupaten Trenggalek.
17. Industri Minuman Beralkohol adalah semua usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok atau Badan Hukum yang memproduksi minuman beralkohol.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkempu'an, Yayasan, Organisasai Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasai yang sejenis, lembaga bentuk Usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
19. Badan Usaha perorangan dan/atau badan hukum adalah badan usaha perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman beralkohol termasuk biro iklannya.
20. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol.
21. Mengoplos adalah mencampur, meraamu dan atau mengadu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadaar sampai dengan 15 % (lima belas persen).
22. Pengedar adalah tiap orang, kelompok atau badan yang menyimpan, menyediakan, mencampur daan memperjualbelikan minuman beralkohol.
23. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah paling sedikit 100 cc.
24. Menjual adalah menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
25. Memperdagangkan adalah kegiatan memperjualbelikan minuman beralkhokol.
26. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang, kelompok atau badan untuk memperkenalkan minuman beralkohol

dengan tujuan menarik perhatian orang, yang berupa iklan, spanduk, baleho, brosur dan saran.

27. Tempat Penjualan adalah tempat yang digunakan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat.
28. Tempat Umum adalah tempat yang digunakan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat.
29. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang mengakibatkan berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman beralkohol.
30. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
31. Sarana adalah semua peralatan yang digunakan untuk minuman beralkohol.
32. Memiliki adalah kegiatan setiap orang, kelompok atau badan yang menguasai minuman beralkohol.
33. Membawa adalah kegiatan seseorang atau badan yang membawa minuman beralkohol.
34. Meminum adalah kegiatan seseorang kelompok atau yang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
35. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP- MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
36. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengakumulasi data dan atau keterangan untuk menguji kepatuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB II

KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

- b. minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(2) Jenis atau produk-produk Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang diperdagangkan wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan persyaratan sanitasi Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 6

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan di :
 - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5; dan
 - b. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter), per kemasan.
- (3) Bupati dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C yang berlokasi di Daerah.

Pasal 7

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 ;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan, waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam.

Pasal 8

Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Pasal 9

Penjualan secara eceran Minuman Beralkohol golongan B dan C dalam kemasan hanya dapat dilakukan oleh toko-toko tertentu yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati.

BAB IV
LABEL MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. pencantum tulisan "Minuman Beralkohol" ;dan
 - g. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. minimal memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan SIUP MB sebagai Penjual langsung dan/ atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB.

Pasal 13

SIUP-MB diperuntukkan bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Hotel berbintang 3,4 dan 5 serta Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta Tempat Tertentu Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Berdasarkan pelimpahan kewenangan Menteri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol di tempat lainnya.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 15

Permohonan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C, Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C diajukan kepada Bupati/ cq. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Daerah ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :

- a. Hotel berbintang 3,4 dan 5 dan Bar termasuk Pub atau Klub Malam dan Tempat Tertentu lainnya :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel berbintang 3,4 dan 5, Bar, Pub, atau Klub Malam dan Tempat Tertentu lainnya dari instansi yang berwenang;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi perusahaan perorangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM; dan
 6. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan/ atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;
- b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol pengecer Minuman Beralkohol:
 1. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari Camat setempat;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas; dan.
 7. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan.

Pasal 16

Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MB.

Pasal 17

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP MB.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB secara benar dan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP-MB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila pengisian SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

BAB VII PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 19

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung golongan A, B, dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 20

Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan.

Pasal 21

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diedarkan atau dijual di daerah.

- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak- banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 22

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 23

Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi :

- a. gelanggang olah raga, warung kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 25

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C, serta Penjual Langsung;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C; dan

- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.

Pasal 27

- (1) Pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dalam rangka pengawasan yang dilakukan pejabat terkait.

Pasal 28

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol (Hotel berbintang 3,4 dan 5 dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam dan Tempat Tertentu lainnya) dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C tempat lainnya, wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati cq. Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan ;
 - b. Direktur Jenderal Pariwisata ;
 - c. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 - d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 - e. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - f. Bupati cq. Kepala Dinas terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
 - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
 - Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September.
 - Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 29

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dari Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Selama SIUP MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (3) SIUP MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP MB dari Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP MB dari Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya, dapat mengajukan keberatan kepada dari Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

- (3) Uang hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Disamping penyidik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus menyidik tindak pidana dimaksud.
- (3) Wewenang penyidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana ;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - melakukan pengelolaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **4 September** 2009

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **4** Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Ir. OPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 4 seri E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Gaverment), potensial dan mampu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai apa yang diharapkan, maka perlu sumber daya manusia (SDM) atau generasi yang bebas dari minuman beralkohol.

Dampak minuman beralkohol sangat mengganggu khususnya kesehatan bagi yang mengkonsumsi berlebihan. Akibat hal tersebut sangatlah mengganggu lingkungan disekitarnya, terutama gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Trenggalek, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
